



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG BESARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG KHUSUS BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI UNTUK TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Belanja Tidak Langsung Khusus Belanja Pegawai Negeri Sipil, Belanja Tidak Terduga serta Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi untuk Triwulan Pertama Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG KHUSUS BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL , BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI UNTUK TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Gaji adalah :
  - a. pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa uang paket ditambah dengan tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya dimana penanggulungannya harus diatasi demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dairi.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pembayaran khusus belanja PNS, belanja tidak terduga dan gaji DPRD Kabupaten Dairi untuk triwulan pertama Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 3

Besaran belanja tidak langsung khusus belanja PNS dan belanja tidak terduga serta gaji dan tunjangan lainnya bagi DPRD Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI DAIRI,

KRAI JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 1

ALOKASI BELANJA PNS KHUSUS GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA, BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA  
 GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI DPRD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013

NO	SKPD	PAGU GAJI DAN TUNJANGAN PNS	PAGU GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA
1	Dinas Pendidikan	43.183.710.000	-	-
2	Dinas Kesehatan	6.455.661.000	-	-
3	RSUD Sidikalang	2.486.308.000	-	-
4	Akademi Keperawatan	-	-	-
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.092.717.000	-	-
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	608.334.000	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	397.539.000	-	-
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	662.497.000	-	-
10	Kantor Lingkungan Hidup	142.877.000	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	551.711.000	-	-
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	475.806.000	-	-
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	395.042.000	-	-
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	560.115.000	-	-
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	492.738.000	-	-
16	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	137.628.000	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	321.092.000	-	-
18	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	1.101.995.748	-
19	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	2.085.139.000	-	-
21	Sekretariat DPRD	235.247.000	-	-
22	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset/PPKD	697.567.000	-	-
23	Inspektorat	302.845.000	-	204.680.000
24	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	-	-	-
25	Kecamatan Sidikalang	231.766.000	-	-
26	Kecamatan Sumbul	286.329.000	-	-
27	Kecamatan Silima Punggapungga	243.725.000	-	-
28	Kecamatan Siempat Nempu	164.212.000	-	-
29	Kecamatan Tigalingga	212.499.000	-	-
30	Kecamatan Tanah Pinem	165.402.000	-	-
31	Kecamatan Pegagan Hilir	156.899.000	-	-
32	Kecamatan Parbuluan	207.643.000	-	-
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	159.381.000	-	-
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	217.102.000	-	-
35	Kecamatan Lae Parira	137.650.000	-	-
36	Kecamatan Gunung Sitember	159.581.000	-	-
37	Kecamatan Berampu	129.310.000	-	-
38	Kecamatan Silahisabungan	49.975.000	-	-
39	Kecamatan Sijinjo	170.472.000	-	-
40	Kelurahan Sidikalang	-	-	-

NO.	SKPD	PAGU GAJI DAN TUNJANGAN PNS	PAGU GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA
41	Kelurahan Batang Beruh	-	-	-
42	Kelurahan Bintang Hulu	-	-	-
43	Kelurahan Sidiangkat	-	-	-
44	Kelurahan Hutagambir	-	-	-
45	Kelurahan Pegagan Julu I	-	-	-
46	Kelurahan Parongil	-	-	-
47	Kelurahan Panji Dabutar	-	-	-
48	Badan Kepegawaian, dan Pendidikan Pelatihan Daerah	353.072.000	-	-
49	Kantor Ketahanan Pangan	142.419.000	-	-
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	310.468.000	-	-
51	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	132.204.000	-	-
52	Dinas Pertanian	1.516.612.000	-	-
53	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	435.094.000	-	-
54	Dinas Pertambangan dan Energi	258.479.000	-	-
	JUMLAH...	67.125.367.000	1.101.995.748	204.680.000

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO